

PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT. PULAU SUBUR Tbk

PT PULAU SUBUR Tbk, berkedudukan di Palembang, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 di Wyndham Opi Hotel – Orchid 1 Room, Jalan Gubernur H.A. Bastari, Banyuasin, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT. PULAU SUBUR Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 14.30 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPST

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Utama : Bapak Efendi	-Direktur Utama : Bapak Felix Safei
- Komisaris Independen : Bapak Dodi Prawira Amtar	-Direktur : Bapak Budiman Ong

## **B. Agenda-Agenda RUPST :**

1. a. Persetujuan / Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan  
b. Persetujuan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2023 serta penetapan honorarium serta persyaratan lain dengan penunjukkan tersebut;

## **C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Kuorum kehadiran untuk Agenda Pertama dan Ketiga RUPST berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), RUPST dapat diselenggarakan apabila hadir dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No.15/2020, Keputusan Agenda Pertama, Kedua, Keempat dan Kelima RUPST adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.
- Untuk Agenda kedua tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili berjumlah 1.710.292.500 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus) saham dalam Perseroan atau mewakili 78,9% (tujuh puluh

delapan koma sembilan persen) dari jumlah keseluruhan saham sebanyak 2.167.500.000 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

-Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Pada pembahasan agenda-agenda RUPST, terdapat 1 (satu) orang pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada agenda pertama RUPST.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara atau secara online melalui aplikasi ksei e-voting.**

**F. Keputusan Agenda-Agenda RUPST**

<b>Agenda Pertama RUPST</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>1 (satu) orang.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 1.710.292.500 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Tidak ada
Keputusan Agenda Pertama RUPST.	Menyetujui Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh kantor akuntan Publik JIMMY BUDHI & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 25 Mei 2023, dengan pendapat bahwa “Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2022.		

<b>Agenda Kedua RUPST</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 1.710.292.500 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal dan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas	Tidak ada
Keputusan Agenda Kedua RUPST.	<p>1) Menegaskan (sekaligus menyetujui) penggunaan Laba Bersih Perseroan per 31 Desember 2022 sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 40px;">a. Memberikan Dividen Interim (yang merupakan kapitalisasi atas Laba Ditahan Perseroan) yang telah dibayarkan pada bulan Oktober 2022 sebesar Rp 48 miliar atau Rp 428.571,4 / saham sebagaimana diputuskan dalam RUPS Luar Biasa tgl 26 Oktober 2022 yang telah dituangkan dalam Akta No.19 Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas</p> <p style="margin-left: 40px;">b. Memberikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan atas laba bersih tahun 2022 sebesar Rp 6 miliar atau Rp 53.571,42 / saham yang di telah dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Perseroan Terbatas akta no.28 tanggal 30 Maret 2023</p> <p>2. Sisa Laba Bersih akan digunakan sebagai laba ditahan dan juga sebagai tambahan modal kerja Perseroan</p>		

Agenda Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan terbanyak.	Sebanyak 1.710.292.500 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST	Tidak ada -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Tidak ada
Keputusan Agenda Ketiga RUPST.	Menetapkan Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi dan Rekan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan mendelegasikan wewenang kepada direksi dan komisaris untuk menetapkan besaran jasa audit untuk Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.00 WIB.

Palembang, 30 Desember 2023

PT PULAU SUBUR Tbk.

DIREKSI